



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2003
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 29**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan dasar hukum pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat serta untuk menjamin kepastian perusahaan dalam lingkup bidang usaha jasa konstruksi (kontraktor) dan/atau usaha jasa konsultan yang menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaga Negara Nomor 3833);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan, Pembinaan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
7. Usaha Jasa konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi;
8. Jenis Usaha Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
9. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik;
10. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya;
11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
12. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu perseorangan dan badan usaha untuk izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing;
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;

15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atau jasa pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran;
19. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi yang meliputi :

a. Penyediaan jasa konstruksi terdiri dari :

1. Golongan Kecil Tiga (K-3) yaitu penyedia jasa konstruksi yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa konstruksi yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa konstruksi yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
5. Golongan Menengah Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
6. Golongan Besar yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

b. Penyediaan Jasa Konsultansi terdiri dari :

1. Golongan Kecil yaitu penyedia jasa konsultansi yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
2. Golongan Menengah yaitu penyedia jasa konsultansi yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
3. Golongan Besar yaitu penyedia jasa konsultansi yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur tarip didasarkan pada kriteria izin yang diperoleh.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jasa konstruksi :
 1. IUJK Kecil Tiga (K-3).....Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. IUJK Kecil Dua (K-2).....Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 3. IUJK Kecil Satu (K-1).....Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 4. IUJK Menengah Dua (M-2)....Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 5. IUJK Menengah Satu (M-1)...Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. IUJK Besar (B).....Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. jasa konsultasi :
 1. Kecil (K).....Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Menengah (M).....Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 3. Besar (B).....Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Badan pengawas Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar jasa konstruksi dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif, efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, untuk itu perlu adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan, pengawasan terhadap penyelenggara jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewengannya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pembinaan jasa konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Atas pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan Retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas